



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 165/Pdt.G/2013/PN KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan antara :

JOHANIS FANGGIDAE : Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal jalan Waingapu NO. 22, RT. 022, RW. 007, Kel. Nefonaek, Kec. Kota lama, Kota Kupang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : HENHANY K. NGGEBU, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Pisang RT.27,RW.009, Kel.Oebobo, Kec.Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 278/PDT/LGS/K/2013 tanggal 07 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT;**

MELAWAN

CHARLES THANUNG PITOBY: Pekerjaan Wiraswasta,alamat Jalan Jenderal Sudirman, N0.136, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yakni OTLIEF J. R. WEWO, SH. M. HUM, Advokat / Penasehat Hukum OTLIEF J. R. WEWO SH.M.HUM, beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Jenderal Sudirman No. 136, Kel. Nunleu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Oktober 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 290/PDT/LGS/K/2013 tanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai,

TERGUGAT;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;
- Setelah membaca :
 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 165/Pdt.G/2013/PN.KPG ;
 2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis hakim ;
 3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 29 Oktober 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada ada tanggal 29 Oktober 2013 dan telah datang II Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan umum, penerbit maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, sesuai Pasal 271 dan 272 RV (Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Buku II Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum, penerbit MARI tahun 2006 hlm. 32).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 29 Oktober 2013, sebelum pembacaan surat gugatan dan belum dijawab oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 - 272 RV. **PENCABUTAN GUGATAN** tersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari Tergugat, maka gugatan Penggugat dicabut dan dicoret dari Register perkara yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan 272 RV, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta Tahun 2005, Hlm. 89).

Mengingat ketentuan Pasal 271 - 272 RV, Undang - Undang dan Peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencatat Pencabutan gugatan tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 29 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

I.A.N. ADNYA DEWI, SH.MH.

SURYANTO, SH

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Perincian Biaya :

PNBP :Rp. 30.000,-

Biaya Proses / ATK :Rp. 50.000,-

Panggilan :Rp. 310.000,-

Materai :Rp. 6.000,-

Redaksi :Rp. 5.000,-

Jumlah :Rp. 401.000,-(Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)

Turunan Resmi **Penetapan** ini diberikan kepada Kuasa Tergugat atas permintaanya secara lisan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013;

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KUPANG,

=. SULAIMAN MUSSU .=

NIP. 195808081981031003.



tertanggal 29 Oktober 2013 h didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 165/Pdt.G/2013/PN KPG Tanggal 07 Oktober 20

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.401.000,- (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Selasa** Tanggal **29 Oktober 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **SURYANTO, SH** selaku Hakim Ketua, **I.A.N.ADNYA DEWI, SH, MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNA CHR. DIMA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I.A.N.ADNYA DEWI, SH.MH

SURYANTO, SH



JAMSER SIMANJUNTAK,SH

Panitera Pengganti

ERNA CHR. DIMA

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

P N B P	:	Rp.	30.000,-
Proses ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	310.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.,	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	401.000,-
(Empat ratus satu Ribu Rupiah) ;			